

- (3) Dalam menyusun ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang dan/atau jasa lainnya dapat meminta masukan dan bantuan kepada PPATK.

Pasal 12

Ketentuan internal yang telah disusun oleh Penyedia barang dan/atau jasa lainnya, wajib disampaikan kepada PPATK paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Penyedia barang dan/atau jasa lainnya melakukan perubahan ketentuan internal tentang penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib menyampaikan setiap perubahan yang dilakukan kepada PPATK.
- (2) Perubahan ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada PPATK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan tersebut ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2011
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

YUNUS HUSEIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 734

- (2) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat keraguan, penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib meminta Dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kepada Pengguna Jasa.

Bagian Keempat Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa

Pasal 8

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya melakukan pemantauan terhadap Transaksi Pengguna Jasa.
- (2) Pemantauan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat tata cara pembayaran Transaksi baik tunai atau pun non tunai, pelaku transaksi, nominal Transaksi, dan/atau tanggal Transaksi.
- (3) Pemantauan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Pengguna Jasa atau pihak lain atau pemberi kuasa (*beneficial owner*).

BAB III PENATAUSAHAAN DOKUMEN

Pasal 9

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib menatausahakan Dokumen seluruh Pengguna Jasa dan pihak lain yang terkait dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak penyedia barang dan/atau jasa lainnya mengakhiri hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi identitas Pengguna Jasa dan pihak lain yang terkait dan formulir hubungan usaha termasuk Dokumen korespondensi dengan Pengguna Jasa.

BAB IV PENGAWASAN OLEH PPATK

Pasal 10

PPATK melakukan Pengawasan Kepatuhan atas penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Penyedia barang dan/atau jasa lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Standar ketentuan internal tentang pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi penyedia barang dan/atau jasa lainnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- d) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - e) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada;
 - f) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; dan
 - g) tempat dan tanggal lahir;
2. pekerjaan;
 3. sumber dana; dan
 4. tujuan Transaksi.
- b. untuk Pengguna Jasa yang berbentuk Korporasi paling sedikit mencakup:
1. identitas Pengguna Jasa yang memuat:
 - a) nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
 - b) nama Korporasi;
 - c) bentuk Korporasi;
 - d) bidang usaha; dan
 - e) alamat Korporasi dan nomor telepon;
 2. sumber dana;
 3. tujuan Transaksi; dan
 4. informasi pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib meneliti kebenaran Dokumen identitas Pengguna Jasa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pengguna Jasa melakukan Transaksi di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), penyedia barang dan/atau jasa lainnya dapat menerapkan permintaan informasi dan Dokumen secara lebih sederhana.
- (2) Informasi dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup identitas Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tanggal lahir;
 - c. nomor Dokumen identitas; dan
 - d. alamat.
- (3) Identitas Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, paspor atau surat izin mengemudi.

Bagian Ketiga Verifikasi Pengguna Jasa

Pasal 7

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya wajib melakukan verifikasi Dokumen.